



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bohabak, 04-05-1988, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat kel/desa Bunong, Kec, Bintauna kab, Bolmong utara, Sulawesi Utara, Warga Negara Indonesia, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MEYKEL LUMAPE S,H yang berkantor di MEYKEL LUMAPE S,H & Partner, beralamat di Jl. Kel. Tumumpa Dua Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Oktober 2024 No Reg : 1434/SK/2024/PN Mnd;

Selanjutnya disebut Sebagai..... **Penggugat.**

LAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki – laki, lahir di Kuhanga, 15-01-1984, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kel, Maasing Lorong Malalugis lingkungan III, Kec, Tuminting Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara,

Selanjutnya disebut Sebagai..... **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd tertanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim,

setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd tertanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai pasangan Suami Istri pada tanggal 10 Maret Tahun 2010 di Kota Manado berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ===XXXXXXXXXXXXXXXXX=== yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (3) orang anak pertama yang Bernama; XXXXXXXX yang lahir di Kuhanga pada Tanggal 02 February Tahun 2000, anak kedua yang bernama; INJILIA XXXXXXXX yang lahir di, Bunong Pada tanggal, 30 July 2010, dan anak ketiga yang bernama ; XXXXXXXX yang lahir di Bintauna pada tanggal 13 February 2018 Berdasarkan nomor akta ; 7108-LU-19022018-XXXXX.
3. Bahwa anak pertama yang bernama XXXXXXXX Adalah anak angkat dari penggugat dan tergugat dan kedua akte kelahiran anak pertama dan anak kedua ada di tangan tergugat
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bunong kecamatan bintauna kabupaten bolmong utara provinsi Sulawesi utara.
5. Bahwa dulunya tergugat tinggal di desa bunong, Kec, Bintauna kabupaten bolmong utara Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi semenjak penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat beserta kedua anak yang anak pertama dan anak kedua anak pertama yang bernama; XXXXXXXX dan anak kedua yang bernama; XXXXXXXX, tergugat di ketahui saat ini telah berdomisili di manado keluharaan; maasing, kecamatan, tuminting, Link, III kota Manado Provinsi Sulawesi utara di keluarga (Datungsolang – Makawimbang) Dikarenakan tergugat selalu hidup berpindah pindah tempat dan terakhir tergugat berdomisili di alamat maasing lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado sampai sekarang.

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah Ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut dan sudah tidak harmonis lagi.
8. Bahwa pada 3 (tiga) Tahun Terakhir Penggugat Sudah Tidak Lagi Tinggal Seatap Dengan Tergugat, yaitu Penggugat sudah turun dari rumah Meninggalkan Kediaman Rumah Bersama Dengan Tergugat dikarenakan Penggugat selalu mendapatkan perilaku hal yang buruk dan tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman dari tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah turun Dari Rumah Meninggalkan Tergugat Dan Membawa anak ketiga yaitu anak yang Bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dikarena Tergugat Sudah tidak sayang dan tidak mau lagi hidup dengan penggugat dan sampai saat ini tergugat sudah tinggal Serumah dengan wanita idaman tergugat tanpa sepengetahuan dari penggugat.
10. Bahwa sampai saat ini tergugat tidak pernah menafkai kepada penggugat dan juga beserta anak sehingga penggugat saat ini berinisiatif untuk berusaha mandiri mencari uang demi kelangsungan biaya kebutuhan keseharian penggugat dan beserta anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
11. Bahwa anak Ketiga yang Bersama dengan penggugat bernama: XXXXXXXXXXXX dipelihara dan di asuh oleh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri.
12. Bahwa biaya hak Pengasuhan anak tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh penggugat dan tergugat sampai anak dewasa dan mandiri.
13. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tapi menemui jalan buntu. Jalan satu-satunya adalah dengan penetapan perceraian di Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pernikahan Nomor; 7108-LU-19022018-XXXXX, dinyatakan putus karena perceraian ;
3. Menetapkan anak Ketiga yang bernama: XXXXXXXX, dalam Pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat dan tergugat sampai anak dewasa dan Mandiri Dan anak pertama yang bernama ; XXXXXXXX dan anak kedua yang bernama; XXXXXXXX akan di pelihara oleh tergugat sampai anak dewasa dan mandiri , Memerintahkan kepada, PANITERA Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado dan atau Pejabat yang berwenang guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia.
4. Biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakilkan Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah di tetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap mewakilinya dipersidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Gugatan tersebut oleh Pihak Penggugat dinyatakan benar dan bertetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXX atas nama Merlin Baramis, Tertanggal 03 Agustus 2021. bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Jemi Makagiansar, Tertanggal 19 Februari 2018. bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Djemi Makagiansar dan Merlin Baramis, Tertanggal 10 Maret 2010. bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 7108-LU-19022018-XXXXX atas nama Alfian Falintino Makagiansar, Tertanggal 19 Februari 2018. bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I XXXXXXXX dan Saksi II XXXXXXXX (yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa atas kete rangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi I XXXXXX dan Saksi II XXXXXX, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2010 secara tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 10 Maret 2010. (*Vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus oleh karena Tergugat mempunyai Perempuan idaman lain sehingga atas hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup serumah lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi I XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi II XXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yakni Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok terus menerus dikarenakan masalah rumah tangga dan orang ketiga yakni tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan sampai saat ini tergugat sudah tidak menafkahi keluarga dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni tergugat sudah Bersama dengan Wanita lain dan terus mengulangi perbuatannya sehingga penggugat dan tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (*Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari gugatan Penggugat terkait 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan oleh karena 2 (dua) anak bernama FRENDY MAKAGIANSAR dan INJILA AFINTA MAKAGIANSAR tidak dibuktikan statusnya dalam bukti surat Akte Kalehiran maka oleh karena itu 2 (dua) orang anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan statusnya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai akta kelahiran nomor 7108-LU-19022018-XXXXX, lahir di Manado, Bintauna 13 Februari 2018. (Vide bukti surat P-4) Agar diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak tersebut karena masih di bawah umur dan perlu mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut harus tetap mendapat pemeliharaan dari kedua orang tua nya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka anak tersebut harus tetap dinyatakan berada dalam Pengasuhan dan Tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitum ketiga dari gugatan penggugat di kabulkan;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (Empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi seperlunya, maka petitum angka 1 (satu) di kabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Maret XXXXX, Putus karena Perceraian
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni bernama XXXXXXXXXXXXX sesuai akta kelahiran nomor XXXX-LT-25112016-XXXX, lahir di Bintauna 13 Februari 2018 Agar diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, oleh kami YANCE PATIRAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, EDWIN RISKI MARENTEK, SH. dan ERNI LILY GUMOLILI, SH., MH masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Perdata Nomor : 659/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN ISJE MASENGI, SH sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN RISKI MARENTEK, SH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

ERNI LILY GUMOLILI, SH., MH

Panitera Pengganti,

MARLIN ISJE MASENGI, SH



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 66.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);